

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Perbandingan Rekrutmen Calon Legislatif Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional Dalam Pemilu DPRD Tahun 2014 di Kota Padang maka dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap proses rekrutmen yang dilakukan antar kedua partai baik Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional. Dalam mempersiapkan rekrutmen kader yang maju dalam pemilihan, Partai Gerindra Dan Partai Amanat Nasional sama-sama membentuk suatu badan/komisi pemenangan pemilu. Badan ini berfungsi untuk menyiapkan dan menyeleksi calon terbaik yang akan maju dalam pemilihan untuk mewakili partai. Strategi ini sangat efektif dalam mempersiapkan kader dan menempatkan kader partai sebanyak-banyaknya dalam parlemen.

Berdasarkan undang-undang pemilu Persyaratan caleg secara umum telah tercantum dalam undang-undang nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah. Peraturan hukum mengenai pembatasan calon ini biasanya terkait dengan kualifikasi pendidikan, usia dan kewarganegaraan, akan tetapi Partai Gerindra Dan Partai Amanat Nasional mempunyai syarat khusus yang di ajukan untuk mendaftar sebagai bakal calon legislatif untuk masing-masing partai. Partai amanat

nasional mensyaratkan khusus terhadap caleg yang mendaftar wajib memiliki modal finansial dan modal sosial dengan dibuktikan hasil survey yang akan dilakukan oleh Tim Seleksi Pemilu Partai Amanat Nasional Kota Padang . Sementara, untuk Partai Gerindra bagi bakal calon legislatif yang berasal dari luar kader diutamakan memiliki sifat ketokohan, ketakehan, dan ketagehan guna menarik simpati masyarakat dan perolehan suara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bagian terpenting dari proses rekrutmen Calon Legislatif di Partai Gerindra Dan Partai Amanat Nasional adalah pada tahap Penominasian. Salah satu bagian dari proses nominasi ini adalah siapa yang mencalonkan. Ini sangat erat kaitannya dengan bagaimana prosedur dalam menentukan calon-calon yang dinominasikan untuk ikut bertarung dalam kontestasi pemilu legislatif. Terkait hal ini tingkat sentralisasi pengambilan keputusan menjadi faktor yang sangat menentukan. Hal ini terkait dengan seberapa jauh pencalonan ditetapkan oleh kepemimpinan partai di level nasional yang mengontrol sepenuhnya ataupun sebaliknya. Partai Gerindra dalam prosesnya tetap memperhatikan usulan yang dikemukakan oleh daerah dalam proses penetapan calon legislatif karena bagaimanapun daerahlah yang jauh lebih memahami proses dan dinamika yang terjadi di daerah konstituensi mereka dan lebih mengetahui siapa calon yang layak untuk mewakili partai meskipun pada akhirnya pimpinan pusat yang menentukan akhir dari proses ini untuk menentukan nama-nama calon yang dinominasikan. Dalam proses penentuan nama yang akan maju mewakili partai dalam Pemilu DPRD Kota Padang ,Partai Amanat Nasional melakukan desentralisasi

pengambilan keputusan dengan melimpahkan wewenang dalam penentuan caleg terhadap organ-organ subnasional partai. Implikasi dari pengambilan keputusan seperti ini adalah organ partai di daerah dapat menentukan secara leluasa siapa yang patut untuk dipertimbangkan untuk dinominasikan serta dipilih untuk bersaing dalam kontestasi pemilu legislatif. Mekanisme penentuan calon yang dipilih ini melibatkan KPPD sebagai ujung tombak pencarian partai dan keputusan akhir diserahkan kepada dewan pimpinan daerah Partai PAN Kota Padang.

Proses rekrutmen yang berbeda menghasilkan dampak yang signifikan terhadap masing-masing partai. Kemampuan kedua partai dalam melaksanakan rekrutmen politik dapat dilihat dari jumlah kursi sama-sama 6 kursi. Keefektifan dan efisiensi yang dilakukan kedua partai dalam proses rekrutmen menghasilkan dampak yang cukup signifikan dimana kedua partai menjadi pemenang di DPRD Kota Padang sehingga kedua partai memiliki daya tawar politik yang kuat dalam menjalankan dinamika perpolitikan kemasyarakatan, kebangsaan, dan bernegara di Kota Padang.

## **B. Saran**

### **1. Partai Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra)**

Setelah peneliti melakukan penelitian di Partai Gerindra Kota Padang mengenai proses Rekrutmen Calon Legislatif Partai Gerindra, peneliti menyarankan untuk Partai Gerindra agar dalam setiap proses rekrutmen bakal calon legislatif yang mendaftar berasal dari luar internal partai untuk diberikan kesempatan dan penilaian

yang sama dengan kader internal partai yang ikut mencalonkan. Terkait mengenai proses penominasian akan lebih baik Partai Gerindra terbuka dan transparan kepada semua bacaleg yang mendaftar mengenai hasil nama-nama calon yang akan maju dalam mewakili partai sehingga tidak ada yang merasa kecewa ataupun dicurangi.

## 2. Partai Amanat Nasional (PAN)

Setelah melakukan penelitian terkait dengan proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional (PAN), maka peneliti memiliki beberapa saran yakni dalam TIM KPPD yang berfungsi untuk menyeleksi bakal calon legislatif seharusnya caleg yang ikut serta mencalonkan diri maju dalam pemilihan legislatif tidak diikutsertakan menjadi anggota dari tim KPPD tersebut. Partai Amanat Nasional bisa mengambil dari tenaga ahli dan professional dalam menilai dan menyaring bakal calon legislatif itu sendiri sehingga penilaian dapat bersifat objektif.

## 3. Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini masih banyak kekurangan dalam pembahasan serta proses rekrutmen partai. Pada penelitian selanjutnya diharapkan peneliti selanjutnya dapat menambahkan proses yang lebih detail mengenai rekrutmen dan upaya peningkatan kualitas bakal calon legislatif dari masing-masing partai.

